



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/ 218 /SK/426.12/1994

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan adanya Bantuan pembangunan Desa bagi Desa-Desa di kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp.1.780.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), perlu menetapkan Alokasi Bantuan pembangunan Desa di kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dan menuangkannya dalam suatu surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa ;
3. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/320/SK/014/1994 Tahun 1994 tentang Alokasi Bantuan pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Bantuan pembangunan Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan Desa ;



3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 April 1994 Nomor 412.5/1680.A/SJ perihal Alokasi dan petunjuk pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1994 ;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juni 1994 Nomor 412.6/4398/304 / 1994 perihal petunjuk pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Menetapkan Alokasi Bantuan Pembangunan Desa bagi Desa-Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Tahun Anggaran 1994/1995 , sebesar Rp.1.780.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian besarnya bantuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Alokasi Bantuan pembangunan Desa dimaksud dalam Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini meliputi :

- a. Bantuan bagi setiap Desa/kelurahan termasuk bantuan untuk menunjang kegiatan pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan pembinaan Anak dan Remaja di Desa/kelurahan ;
- b. Bantuan untuk pelatihan kader pembangunan Desa (KPD) di Desa Tertinggal ;
- c. Bantuan Pengendalian dan pengelolaan Bantuan pembangunan Desa Tingkat kabupaten ;
- d. Bantuan Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa ;
- e. Bantuan Hadiah Juara Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Juara I, II dan Juara III ;
- f. Bantuan Pembinaan dan Administrasi pelaksanaan-Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan, sebagai biaya operasional bagi petugas khusus yang menangani tugas-tugas pembangunan Desa Tingkat Kecamatan (kaur Bang).



KETIGA : Camat berkewajiban dan bertanggung jawab atas bimbingan teknis, pembiayaan dan pembinaan bantuan pembangunan Desa di Wilayahnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang berlaku.

KEEMPAT : a. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya ;

b. Mengumumkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

 SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1 Sdr. ketua badan pemeriksa keuangan di Jakarta ;
- 2.Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq Sekretaris Jenderal di Jakarta ;
- 3.Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
- 4.Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta ;
- 5.Sdr. Inspektur Jenderal pembangunan di Jakarta ;
- 6.Sdr. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;
- 7.Sdr. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta ;
- 8.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

9. Sdr. ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
10. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
11. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
12. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
13. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
16. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
17. Sdr. Kepala Kantor PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Nganjuk ;
18. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
19. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
20. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
21. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
22. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.



Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1994 Seri : D 2
tanggal 1 Agustus '94 Nomor 27

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

NOMOR : 188/ 218 /SK/426.12/1994

TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994

DAFTAR ALOKASI BANTUAN PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Jumlah Bantuan yang telah ditetapkan (dalam ribuan rupiah)												KETERANGAN
NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH DESA TER	JUMLAH DESA TER	BANTUAN LANG -!SUNG Rp.6.000 !	PELATIHAN KPD! PADA DESA	BANTUAN PE -!TINGKAT KA-!	BANTUAN PE -!TINGKAT KA-!	BANTUAN HA! LAM PEMBANGUN!	BANTUAN PEM-! BUPATEN	JUMLAH BAN-! CAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	NGANJUK	15	3	90.000	1.500	2.000	525	-	750	94.775		Kolom 5
2.	BAGOR	21	5	126.000	2.500	2.000	735	-	750	131.985		Bantuan Langsung Rp.6.000,- per desa/Kelurahan ;
3.	WILANGAN	6	1	36.000	.500	2.000	210	-	750	39.460		Rp.3.400,- untuk menunjang Pembangunan proyek yang di
4.	SUKOMORO	12	2	72.000	1.000	2.000	420	-	750	76.170		prioritaskan oleh Desa ;
5.	BERBEK	19	10	114.000	5.000	2.000	665	2.000	750	124.415		Rp.300,- untuk pengadaan bibit tanaman hortikultura ;
6.	LOCERET	22	11	132.000	5.500	2.000	770	-	750	141.020		Rp.400,- untuk pengadaan koran & majalah masuk desa untuk
7.	SAWAHAN	9	5	54.000	2.500	2.000	315	-	750	59.565		menambah minat baca serta menambah pengetahuan
8.	NGETOS	7	4	42.000	2.000	2.000	245	-	750	46.995		dan ketrampilan masyarakat ;
9.	KERTOSONO	14	4	84.000	2.000	2.000	490	-	750	89.240		Rp.400,- untuk pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti LKMD ;
10.	BARON	11	4	66.000	2.000	2.000	385	-	750	71.135		Rp.1.000,- untuk menunjang kegiatan PKK ;
11.	PATIANROWO	11	2	66.000	1.000	2.000	385	-	750	70.135		Rp.500,- untuk pembinaan anak dan remaja.
12.	NGRONGGOT	13	2	78.000	1.000	2.000	455	-	750	82.205		Kolom 6
13.	TANJUNGANOM	16	4	96.000	2.000	2.000	560	-	750	101.310		Untuk pelatihan Kader Pembangunan Desa pada Desa ter
14.	PRAMBON	14	2	84.000	1.000	2.000	490	-	750	88.240		tinggal.
15.	PACE	18	6	108.000	3.000	2.000	630	1.000	750	115.380		Kolom 7
16.	LENGKONG	14	4	84.000	2.000	2.000	490	-	750	89.240		Bantuan peningkatan peran serta masyarakat dalam Pembangu
17.	JATIKALEN	10	7	60.000	3.500	2.000	350	-	750	66.600		an Desa digunakan untuk : --
18.	NGLUYU	6	2	36.000	1.000	2.000	210	-	750	39.960		a. Pelatihan praktek Kerja Lapangan Usaha Ekonomi Desa
19.	GONDANG	16	14	96.000	7.000	2.000	560	-	750	106.310		b. Pelatihan Kepala Sub Seksi Perekonomian dan Produksi,
20.	REJOSO	23	5	138.000	2.500	2.000	.805	1.500	.750	.145.555		c. Kepala Sub Seksi Kesejahteraan dan Kepala Urusan Pe
J U M L A H ! 277 ! 98 ! 1.662.000 ! 49.000 ! 40.000 ! 9.695 ! 4.500 ! 15.000 ! 1.780.195 !												

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. SOMETRISNO.R



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/218/SK/426.12/94

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II,
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk dapat diperoleh pelaksana yang bertanggungjawab yang akan disertai pelaksanaan pekerjaan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996 supaya mendapatkan hasil yang bermutu, maka perlu segera ditunjuk dan ditetapkan Panitia Lelang dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

: Menunjuk para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia Lelang Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996



KEDUA

: Panitia Lelang sebagaimana dimaksud diktum Pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyiapkan dokumen dan persyaratan pelelangan.
2. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pemborongan/ Pembelian.
 - b. Tata cara penilaian pelelangan.
 - c. Syarat-syarat pelelangan yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Pengadaan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan.
4. Memberikan penjelasan mengenai RKS untuk pemborongan/ pembelian dan membuat Berita Acara Penjelasan.
5. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran ;
6. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratannya;
7. Mengadakan penilaian dan menetapkan Calon Pemenang Lelang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Panitia kepada Bupati Kepala Daerah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada masing-masing anggaran proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 22 J A N I 1995

PLH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;

Drs. MOCH. SUPADJAR
Pembina
NIP. 010 045 270



2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Humas Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Pemimpin Cabang Bank Jatim di Nganjuk ;
 13. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 14. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/218/SK/426.12/1995

TANGGAL : 22 JUNI 1995

DAFTAR : PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1995/1996.

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Ketua merangkap Anggota	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Sekretaris	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabu- paten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Perencana Teknis)
3.	Anggota	Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk
4.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
5.	Anggota tidak tetap	Unit Kerja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk (Unsur Penanggung jawab pekerjaan pada unit kerja masing- masing)



PLH. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. MOCH. SUPADJAR

Pembina
NIP. 010 045 270